



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen penyelenggara negara dalam hal kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
4. Bupati adalah Bupati Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara dilingkungan Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif serta tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami, anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Aplikasi Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi e-LHKPN adalah penyampaian laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
14. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang

1

- bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
 16. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
 17. Admin Unit Kerja Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - g. Pejabat Fungsional;
 - h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - j. Bendahara;
 - k. Ajudan yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - l. *Perbekel*;
 - m. Direksi Perusahaan Umum Daerah; dan
 - n. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi.

BAB III PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/

pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Pasal 5

- (1) Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

Pasal 6

- (1) Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian

dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

- (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.
- (2) Format Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi.
- (3) Format naskah Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil koordinator I LHKPN yaitu Inspektur;

1

- c. wakil koordinator II LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam *www.elhkpn.kpk.go.id*;
 - b. administrator bertugas untuk:
 - 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada Komisi paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember setiap tahun;
 - 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 4. memilih peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib Lapor LHKPN;
 - b. membuat/ *update* daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/ *e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Admin Unit Kerja yang melakukan tugas Admin Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Admin Unit Kerja yang melakukan tugas memverifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Admin Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Admin Unit Kerja yang melakukan tugas Admin Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Admin Unit Kerja yang melakukan tugas memverifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor *Perbekel*.

- (6) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pada Perusahaan Umum Daerah melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor Direksi Perusahaan Umum Daerah.
- (7) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.



Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 September 2023


BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mengupura
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya


PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kepala Bagian Hukum

Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya

NIP. 19720510 199903 1 008